



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517

E-Mail : dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/03 /Kpts/DPMDPPKB-PS-SET/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN TENAGA HONORER KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, dirasa perlu melakukan Perpanjangan Tenaga Honorer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

X B P.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/04/Kpts/DPMDPP KB-PS/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Perpanjangan Tenaga Honorer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

X 8 9

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Tenaga Honorer Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Dengan uraian tugas pramu kantor sebagai berikut :
1. Mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan;
 2. Membersihkan ruangan dan peralatannya;
 3. Memelihara dan merawat tanaman yang ada di dalam ruangan dan di luar ruangan;
 4. Menyusun dan merapikan tumpukan barang-barang dan buku-buku yang ada di ruangan;
 5. Membersihkan parit yang ada di sekitar gedung;
 6. Menyiapkan ruangan, gedung, lapangan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan;
 7. Membuka dan menutup pintu ruangan, gedung sesuai ketentuan;
 8. Menjaga peralatan, mebel dan barang-barang yang ada di lingkungan gedung;
 9. Menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu pimpinan, lembaga dan pegawai;
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 Januari 2021



NIP. 19100407199803 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/03 /Kpts/DPMDPPKB-PS-SET/2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG

PERPANJANGAN TENAGA HONORER KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Tugas
1.	Wanda Elfia Ningsih, S.E.	Painan, 20-11-1989	Sarjana (S1)	Pramu Kantor
2.	Wiwit Setria, S.E.	Pasar Baru, 2-9-1987	Sarjana (S1)	Pramu Kantor
3.	Silfia Veva Sari, S.Kom.	Painan, 17-9-1989	Sarjana (S1)	Pramu Kantor
4.	Risma, S.P.	Tanah Kareh, 4-5-1984	Sarjana (S1)	Pramu Kantor
5.	Syerli Yurianti, S.Pd.	Siguntur Muda, 31-3-1995	Sarjana (S1)	Pramu Kantor
6.	Ali Zarman	Painan, 3-6-1987	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Petugas Kebersihan Kantor
7.	Nofriandi	Painan, 8-11-1990	Sekolah Menengah Pertama	Penjaga Kantor



M. Hum.
NIP. 19760407 199803 1 005